



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir tanggal 13 Maret 1996, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, lahir tanggal 14 juni 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di Gereja Toraja di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Surat Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah di Daftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 03 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Luwu, lalu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yakni Anak lahir di Luwu, tanggal 23 April 2019;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa pada saat terjadi cekcok Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2022 bulan desember ada seorang wanita yang datang kerumah tempat tinggal penggugat, wanita tersebut mengaku bahwa memiliki hubungan (berpacaran) dengan tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2022 tergugat kembali kerumah orang tuanya;
10. Bahwa pada saat itu penggugat meminta klarifikasi kepada tergugat mengenai wanita yang datang menemui penggugat dan saat itu tergugat mengakui bahwa wanita tersebut memang memiliki hubungan (berpacaran) dengan tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, yakni sejak bulan mei 2022 hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
12. Bahwa anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Anak lahir di Luwu, tanggal 23 April 2019 saat ini dalam pengasuhan penggugat
13. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “Perceraian”;
14. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp



mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;

15. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

16. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 22 Desember 2018 di Gereja Toraja, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Surat Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Anak, lahir di Luwu, tanggal 23 April 2019 tetap dalam pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 31 Juli 2024 untuk agenda sidang tanggal 12 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2024 untuk agenda sidang tanggal 29 Agustus 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2024 untuk agenda sidang tanggal 12 September 2024,

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim membebaskan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercantum atas nama Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tercantum atas nama Anak Nomor : xxxxxxxxxxxx selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tercantum atas nama kepala keluarga Anak tanggal 15 September 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 dan P-5 yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-2 fotokopi dari fotokopi bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah namun saksi sudah lupa tanggalnya bertempat di Luwu dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa adapun awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah Tergugat pergi bekerja hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi agak retak, namun hubungan Penggugat dan Tergugat baik kembali kemudian cekcok kembali;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Morowali namun sekarang di Halmahera;
- Bahwa adapun Penggugat pernah mengatakan kepada saksi pada tahun 2022 bahwa Pengugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menghubunginya serta Tergugat juga telah berselingkuh dan Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh orang tua Penggugat dimana pada tahun 2023 pernah datang di rumah orang tua Penggugat, awalnya perempuan tersebut tidak diketahui oleh orang tua Penggugat merupakan pacar Tergugat namun perempuan tersebut mengatakan bahwa Tergugat sering mengirim uang kepadanya, dan pernah perempuan tersebut membawakan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan ibu Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun Penggugat tidak pernah datang di rumah Penggugat, pernah datang namun tidak datang ke rumah Penggugat
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh saudara-saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dimana Penggugat melindungi anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai keluarga berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi berdamai;

## 2. Saksi 2, diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling menikah namun saksi sudah lupa tanggalnya bertempat di Luwu dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa adapun awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah Tergugat pergi bekerja hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi agak retak, namun hubungan Penggugat dan Tergugat baik kembali kemudian cekcok kembali;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Morowali namun sekarang di Halmahera;
- Bahwa adapun Penggugat pernah mengatakan kepada saksi pada tahun 2022 bahwa Pengugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menghubunginya serta Tergugat juga telah berselingkuh dan Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh orang tua Penggugat dimana pada tahun 2023 pernah datang di rumah orang tua Penggugat, awalnya perempuan tersebut tidak diketahui oleh orang tua Penggugat merupakan pacar Tergugat namun perempuan tersebut mengatakan bahwa Tergugat sering mengirim uang kepadanya, dan pernah perempuan tersebut membawakan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan ibu Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak pernah datang di rumah Penggugat, pernah datang namun tidak datang ke rumah Penggugat
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh saudara-saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dimana Penggugat melindungi anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sebagai keluarga berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan relaas panggilan, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Belopa, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah terjadi perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu "*Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 09 Januari 2019, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya tersebut di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana bukti surat P-3 yakni Surat Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxx sehingga berdasarkan bukti surat dan fakta tersebut Perkawinan antara keduanya sah dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kebenaran dan isi yang tercantum dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara adalah sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 22 Desember 2018 di Gereja Toraja, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Sebagaimana Surat Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat pada faktanya mengalami perselisihan sejak tahun 2022, fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya diperkuat pula dari keterangan para saksi yang menyatakan perihal tindakan Tergugat yang selalu kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala Penggugat, adapun puncak perselisihan antara keduanya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana ada seorang wanita yang datang menemui Penggugat dan mengakui memiliki hubungan dengan Tergugat. Bahwa selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anaknya sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, yang berarti Penggugat sudah tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya sementara Tergugat tidak juga datang menghadap di persidangan dalam sidang yang telah ditentukan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya, sehingga dapat dimaknai bahwa Tergugatpun berkehendak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya atau tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya tersebut bersama Penggugat,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika hal ini telah timbul dan dipaksakan dalam kehidupan rumah tangga maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya serta tujuan kehidupan rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak memiliki kecocokan dan/atau tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga sehingga dengan demikian telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum ketiga yakni *"Menetapkan bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Anak, lahir di Luwu, tanggal 23 April 2019 tetap dalam pengasuhan penggugat* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian antara Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa batas usia seorang anak dikatakan dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (*vide* Bukti P-2), bahwa Anak lahir tanggal 23 April 2019 maka saat ini masih berusia 5 tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori anak yakni berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga untuk menetapkan pengasuhan anak yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, bahwa pengasuhan terhadap Anak kepada Penggugat tersebut tanpa menghalangi dan menghapus hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah kandung untuk menemui, mendidik, memenuhi kebutuhan hidup dan turut memberikan perhatian serta kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus ikatan maupun tanggung jawab antara orang tua dan anak, walaupun hubungan orang tua anak putus karena perceraian, tanggung jawab dan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tidak terputus. Hubungan tersebut haruslah tetap dibina karena seorang anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yakni, *"Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai



Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada ke dua Instansi Pelaksana yakni mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum ke tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka pihak yang dikalahkan tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Januari 2019 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk turut mendidik, menemui, memenuhi kebutuhan hidup, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante, S.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 54.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

:Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh  
empat ribu rupiah)